

PENGURUS – BMN

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS/ PENYIMPAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, ditetapkan penunjukan dan penetapan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.